

NILAI PENDIDIKAN ISLAM PADA TRADISI BAUSUNG DALAM MASYARAKAT BANJAR

Agisna Fadilawati¹, Normuslim², Muslimah³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri (UIN) Palangka Raya

agisnafadilawati2410160274pasca@uin-palangkaraya.ac.id¹,
normuslim@uin-palangkaraya.ac.id², muslimah.abdulaziz@uin-palangkaraya.ac.id³

ABSTRAK

Tradisi *bausung pengantin* merupakan salah satu prosesi penting dalam pernikahan adat masyarakat Banjar di Kalimantan. Prosesi ini menampilkan simbol penghormatan terhadap pasangan pengantin yang diusung di atas bahu dua orang laki-laki menuju pelaminan, diiringi musik, sebagai bentuk rasa syukur dan penghargaan. Dalam perspektif Islam, tradisi ini menarik dikaji karena di satu sisi merupakan warisan budaya yang luhur, namun di sisi lain perlu ditinjau kesesuaiannya dengan nilai-nilai syariat. Artikel ini bertujuan menganalisis nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam tradisi *bausung pengantin* dengan berpijak pada tradisi bausung dalam konteks adat Banjar dan nilai-nilai Islam di dalamnya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan kepustakaan, menganalisis data dari literatur yang relevan serta menafsirkan nilai-nilai pendidikan Islam di dalamnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa tradisi *bausung pengantin* memuat nilai-nilai syukur, penghormatan, silaturahmi, pelestarian budaya, dan pembentukan akhlak, yang semuanya sejalan dengan tujuan pendidikan Islam. Tradisi ini bukan hanya prosesi adat, tetapi juga wahana pembelajaran moral, sosial, dan spiritual bagi masyarakat Banjar.

Kata Kunci: Bausung Pengantin, Nilai Pendidikan Islam, Budaya Banjar.

ABSTRACT

The bausung pengantin tradition is one of the most significant ceremonial processes in the traditional wedding customs of the Banjar community in Kalimantan. This procession symbolizes respect for the bride and groom, who are carried on the shoulders of two men toward the wedding stage, accompanied by traditional music as an expression of gratitude and honor. From an Islamic perspective, this tradition is interesting to study because, on one hand, it represents a noble cultural heritage, yet on the other hand, it requires examination in light of its conformity with Islamic values. This article aims to analyze the Islamic educational values contained in the bausung pengantin tradition by examining it within the context of Banjar customary culture and the Islamic values embedded in it. The research employs a descriptive qualitative method with a library research approach, analyzing relevant literature and interpreting the Islamic educational values reflected within the tradition. The findings show that the bausung pengantin tradition embodies the values of gratitude, respect, social harmony, cultural preservation, and moral

development—all of which are in line with the objectives of Islamic education. This tradition is not merely a customary ritual but also serves as a medium for moral, social, and spiritual learning among the Banjar people.

Keywords: *Bausung Pengantin, Islamic Educational Values, Banjar Culture.*

A. PENDAHULUAN

Kebudayaan dan agama merupakan dua unsur yang saling melengkapi dalam kehidupan manusia. Dalam masyarakat Indonesia yang multikultural, adat dan tradisi menjadi medium penting bagi internalisasi nilai-nilai moral dan spiritual. Salah satu tradisi yang merefleksikan keterpaduan antara adat dan ajaran Islam adalah tradisi *bausung pengantin* di masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan. Tradisi *bausung pengantin* ialah prosesi mengusung kedua mempelai di atas bahu laki-laki, diiringi musik tradisional dan doa. Secara simbolis, tindakan mengusung ini menggambarkan penghormatan dan kemuliaan terhadap pasangan pengantin sebagai “raja dan ratu sehari”. Dalam konteks sosial Banjar, *bausung* dipandang sebagai bentuk penghargaan terhadap pernikahan dan ekspresi kebahagiaan bersama.

Nur Rizki Al Gina menegaskan bahwa tradisi *bausung* merupakan salah satu prosesi sakral dalam pernikahan adat Banjar yang menonjolkan nilai penghormatan, syukur, dan komunikasi antar generasi (Gina, 2024). Sementara Luthfiatul Zahra dkk menguraikan bahwa tradisi ini termasuk dalam rangkaian panjang upacara pernikahan adat Banjar bersama prosesi lain seperti *basasuluh*, *bahantaran*, *batimung*, dan *batatai* (Luthfiatul Zahra et al., 2025). Adapun Yulia Aziza meninjau tradisi *bausung* dari perspektif *maqāsid al-sharī‘ah* dan menilai bahwa selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat, tradisi ini memiliki nilai pendidikan dan sosial yang tinggi (Aziza, 2025).

Meskipun tradisi ini memiliki akar budaya yang kuat, seiring perkembangan zaman muncul pandangan yang mempertanyakan kesesuaiannya dengan ajaran Islam. Misalnya, terkait kemungkinan interaksi fisik antara laki-laki bukan mahram dengan pengantin perempuan atau unsur kemewahan yang berlebihan. Namun, apabila pelaksanaan tradisi ini dilandasi niat yang benar, disesuaikan dengan norma syariat, dan diarahkan pada nilai penghormatan, maka ia dapat menjadi sarana pelestarian budaya Islami.

Dalam konteks pendidikan Islam, tradisi *bausung pengantin* menjadi media pembelajaran sosial nonformal yang memperkuat nilai-nilai moral seperti *ihsan*, *ta‘awun*,

syukur, dan *ta'zim*. Pendidikan Islam tidak hanya berlangsung di ruang kelas, tetapi juga melalui pengalaman budaya yang menanamkan adab dan etika kepada masyarakat. Dengan demikian, mengkaji tradisi *bausung* berarti menelusuri nilai-nilai pendidikan Islam yang hidup dalam kebudayaan lokal masyarakat Banjar.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan **pendekatan kualitatif deskriptif** dengan jenis **penelitian kepustakaan (library research)**. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yakni memahami makna, nilai, serta pesan-pesan pendidikan Islam yang terkandung di balik tradisi *bausung pengantin* dalam masyarakat Banjar. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menafsirkan fenomena budaya secara mendalam, bukan sekadar mendeskripsikan bentuk luarnya, melainkan juga menggali makna simbolik, nilai moral, dan relevansinya terhadap ajaran Islam.

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara menelaah berbagai sumber tertulis yang memiliki relevansi dengan tema penelitian. Sumber-sumber tersebut meliputi artikel ilmiah, buku-buku pendidikan Islam, karya tentang kebudayaan Banjar, jurnal tentang hukum. Data diperoleh bukan melalui observasi lapangan atau wawancara, melainkan melalui penelusuran pustaka yang sistematis untuk menemukan keterkaitan antara unsur budaya dan nilai-nilai keislaman yang hidup dalam tradisi masyarakat.

Pendekatan ini digunakan karena tradisi *bausung pengantin* telah banyak dikaji secara tertulis, baik dari aspek budaya maupun hukum Islam, sehingga data sekunder yang tersedia cukup kaya untuk dianalisis. Melalui metode kepustakaan, peneliti dapat mengintegrasikan berbagai pandangan, menafsirkan makna simbolik setiap prosesi, serta menilai bagaimana tradisi tersebut dapat menjadi wahana pendidikan Islam di tengah masyarakat modern.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah dan Makna Tradisi Bausung Pengantin

Tradisi *bausung pengantin* telah menjadi bagian dari identitas masyarakat Banjar sejak masa kerajaan Banjar berdiri pada abad ke-16. Pada masa itu, prosesi ini hanya dilakukan oleh kalangan bangsawan dan tokoh masyarakat sebagai bentuk penghormatan tertinggi terhadap pasangan pengantin. Menurut catatan sejarah lokal yang dikemukakan

oleh Nur Rizki Al Gina, *bausung* awalnya merupakan simbol kekuasaan dan kemuliaan. Pengantin diusung di atas bahu laki-laki menuju pelaminan diiringi musik tradisional, menunjukkan bahwa mereka dimuliakan layaknya raja dan ratu sehari(Gina, 2024).

Kata *bausung* berasal dari bahasa Banjar “usung” yang berarti mengangkat atau menggendong. Dalam tradisi ini, dua hingga empat orang laki-laki mengusung kedua mempelai di atas bahu mereka menuju pelaminan, sementara masyarakat mengiringi dengan doa, tepuk tangan, dan lantunan musik gamelan Banjar. Di beberapa daerah seperti Martapura dan Kandangan, prosesi ini diiringi pula dengan pembacaan shalawat, yang menambah nuansa religius dan sacral (Nikmah, 2025).

Secara simbolik, *bausung* merepresentasikan nilai **penghormatan (ta‘zim)** dan **kemuliaan (karāmah)**. Pengantin dianggap sedang menempuh fase suci dalam hidupnya, yaitu membangun rumah tangga sebagai bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Prosesi pengusungan menjadi metafora tentang bagaimana masyarakat menempatkan pernikahan sebagai peristiwa yang tinggi nilainya(Fadil, 2022) .

Seiring waktu, tradisi ini tidak lagi terbatas pada kalangan bangsawan, tetapi menjadi milik seluruh lapisan masyarakat. Perubahan ini menunjukkan proses demokratisasi budaya di masyarakat Banjar. Luthfiatul Zahra dkk mencatat bahwa saat ini *bausung pengantin* diadakan di berbagai desa sebagai wujud kebersamaan dan kegembiraan kolektif. Meskipun tampilannya bisa berbeda antarwilayah, makna dasarnya tetap sama: penghormatan terhadap pengantin dan rasa syukur kepada Allah SWT(Luthfiatul Zahra et al., 2025).

Dari sudut pandang pendidikan Islam, *bausung pengantin* berfungsi sebagai sarana transmisi nilai moral dan spiritual. Tradisi ini menanamkan adab dalam menghormati pernikahan, mempererat silaturahmi, serta memperkuat rasa syukur. Seperti ditegaskan dalam QS. Ibrahim ayat 7:

“Jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu.”

Ayat ini mencerminkan bahwa tradisi *bausung* dapat menjadi bentuk nyata dari rasa syukur kolektif masyarakat terhadap nikmat kebahagiaan dan kehidupan baru pasangan pengantin.

Selain memiliki makna simbolik, *bausung pengantin* juga mengandung dimensi sosial yang kuat. Dalam pelaksanaannya, tradisi ini tidak hanya melibatkan keluarga inti, tetapi juga masyarakat sekitar. Persiapan acara dilakukan secara gotong royong, mulai

dari menyiapkan dekorasi, alat musik, hingga konsumsi. Nilai **partisipasi sosial** ini sejalan dengan prinsip Islam tentang *ta'awun 'alal birri wat taqwa* (tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan)(Fadil, 2022).

Luthfiatul Zahra dkk menguraikan bahwa tradisi *bausung* memiliki fungsi sosial yang melampaui sekadar upacara pernikahan. Pertama, ia memperkuat ikatan sosial antarmasyarakat karena keterlibatan kolektif dalam pelaksanaan acara. Kedua, *bausung* berperan sebagai media pelestarian identitas Banjar di tengah modernisasi yang cenderung mengikis tradisi lokal. Ketiga, ia berfungsi sebagai wahana pendidikan moral bagi generasi muda agar tetap menghormati nilai budaya yang Islami (Luthfiatul Zahra et al., 2025). Dari sisi budaya, *bausung pengantin* menunjukkan integrasi antara adat dan agama. Prosesi yang semula berakar pada adat kerajaan disesuaikan dengan nilai Islam setelah masyarakat Banjar memeluk Islam secara luas. Kini, unsur hiburan yang berlebihan mulai digantikan dengan kegiatan yang lebih bernuansa religius, seperti pembacaan shalawat, doa bersama, dan ceramah singkat tentang makna pernikahan.

Menurut Nur Rizki Al Gina, penyesuaian ini merupakan bentuk dinamika budaya Islam Banjar yang lentur dan adaptif terhadap nilai agama. Masyarakat tidak menolak modernitas, namun tetap mempertahankan identitas budaya yang memiliki dasar moral. Hal ini sejalan dengan prinsip *al-muhāfaẓah 'alal qadīm aṣ-ṣāliḥ wal akhdzu bil jadīd al-aṣlah* — “memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik.” (Gina, 2024)

Dari perspektif pendidikan Islam, dimensi sosial tradisi *bausung* menanamkan nilai **ukhuwah**, **solidaritas**, dan **penghormatan kolektif** terhadap pernikahan. Prosesi tersebut menjadi *hidden curriculum* dalam kehidupan masyarakat: anak-anak belajar sopan santun, remaja belajar tanggung jawab sosial, dan orang tua menanamkan nilai syukur serta kebersamaan. Dengan demikian, *bausung pengantin* tidak hanya mempertahankan kebudayaan, tetapi juga memperkuat fungsi pendidikan nonformal berbasis masyarakat.

Islam hadir sebagai agama yang menghargai keragaman budaya dan tradisi masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip tauhid dan hukum syariat. Dalam konteks masyarakat Banjar, tradisi *bausung pengantin* merupakan bentuk ekspresi budaya yang tumbuh dari nilai penghormatan, kebersamaan, dan rasa syukur. Ketiga nilai tersebut sejatinya sangat sejalan dengan ajaran Islam.

a. Tradisi dalam Bingkai ‘Urf Ṣaḥīḥ

Dalam disiplin ushul fikih, ‘urf atau kebiasaan masyarakat dibedakan menjadi dua: ‘urf ṣaḥīḥ (tradisi yang sah) dan ‘urf fāsid (tradisi yang rusak). Suatu tradisi dikatakan ṣaḥīḥ apabila tidak bertentangan dengan Al-Qur’an, Hadis, ijma‘, dan qiyas. Sebaliknya, jika tradisi itu mengandung unsur syirik, kemaksiatan, atau pemborosan, maka ia dikategorikan sebagai ‘urf fāsid (Syamsoni, 2025).

Berdasarkan penelitian Yulia Aziza, *bausung pengantin* termasuk dalam kategori ‘urf ṣaḥīḥ, karena pelaksanaannya tidak mengandung unsur penyimpangan syariat. Prosesi dilakukan dalam suasana doa dan kebersamaan, tanpa praktik yang merusak akidah atau moral. Bahkan, unsur syukuran yang menyertai acara menunjukkan bentuk ibadah sosial (Aziza, 2025). Kaidah fikih *al-‘adah muḥakkamah* (“adat dapat dijadikan pertimbangan hukum”) memberikan ruang bagi tradisi seperti *bausung* untuk tetap hidup sebagai media pendidikan dan pelestarian nilai-nilai Islam. Hal ini menandakan bahwa Islam bukan agama yang menolak budaya, melainkan mengarahkan dan menyucikannya agar sejalan dengan nilai-nilai tauhid.

b. Dimensi Spiritual dan Etika dalam Tradisi Bausung

Tradisi *bausung pengantin* memiliki dimensi spiritual yang jelas. Prosesi pengusungan pengantin dilakukan dengan penuh doa dan harapan agar rumah tangga yang dibina diberkahi oleh Allah SWT. Doa-doa yang dibacakan menjadi bentuk pengakuan terhadap kehadiran Allah dalam setiap kebahagiaan manusia.

Selain itu, *bausung* mengajarkan nilai etika dalam interaksi sosial. Para pengusung harus bersikap sopan, penuh tanggung jawab, dan menghormati kedua mempelai. Tidak boleh ada candaan berlebihan atau perilaku yang menurunkan kesakralan acara. Nilai adab seperti inilah yang menjadi inti pendidikan Islam sebagaimana diajarkan Rasulullah SAW:

“Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.” (HR. Malik)

Dengan demikian, *bausung pengantin* tidak hanya melestarikan adat, tetapi juga menjadi sarana pembiasaan akhlak mulia yang diinternalisasikan dalam kehidupan sosial masyarakat Banjar.

Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Bausung Pengantin

1. Nilai Akidah: Kesadaran Ketauhidan dan Syukur

Tradisi *bausung* diawali dengan doa, pembacaan *basmalah*, dan diakhiri dengan ungkapan syukur (Azizah, 2022). Hal ini mencerminkan kesadaran tauhid bahwa segala kebahagiaan berasal dari Allah SWT. Pengantin yang diusung tinggi di atas bahu merupakan simbol manusia yang diangkat derajatnya oleh Allah karena melaksanakan sunnah Rasul, yaitu menikah.

Nilai syukur (الشكر) menjadi pelajaran penting bagi masyarakat. Firman Allah SWT:

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu.” (QS. Ibrahim: 7)

Dalam pendidikan Islam, syukur tidak hanya berupa ucapan, tetapi diwujudkan dalam perbuatan baik. Dengan melaksanakan tradisi ini secara santun dan penuh kebersamaan, masyarakat Banjar mengekspresikan rasa syukur melalui tindakan sosial yang bernilai ibadah.

2. Nilai Akhlak: Penghormatan dan Kesantunan

Prosesi *bausung* mengandung nilai akhlak berupa penghormatan terhadap sesama. Pengantin diperlakukan dengan penuh kehormatan; tidak hanya sebagai individu, tetapi sebagai simbol kesucian dan tanggung jawab baru. Penghormatan dalam Islam terhadap pernikahan termasuk bagian dari *ta'zhim al-sunnah*, yaitu memuliakan ajaran Rasulullah SAW yang menganjurkan pernikahan (Nurliana, 2023). Rasulullah bersabda:

“Nikah itu sunnahku. Barang siapa membenci sunnahku, maka ia bukan dari golonganku.” (HR. Ibnu Majah)

Tradisi *bausung* memperkuat pesan ini dengan cara simbolik—pengantin diusung tinggi sebagai lambang kemuliaan sunnah Rasul. Bagi generasi muda, ini menjadi pendidikan moral bahwa pernikahan bukan sekadar acara sosial, melainkan ibadah yang suci.

Selain itu, adab masyarakat Banjar yang penuh kelembutan dan kesantunan juga terlihat selama prosesi berlangsung. Tidak ada unsur kebisingan, caci maki, atau kompetisi status sosial, melainkan suasana saling menghargai dan menguatkan.

Nilai akhlak ini mengajarkan masyarakat untuk menempatkan kebahagiaan bersama di atas kepentingan pribadi.

3. Nilai Sosial: Ukhuwah dan Gotong Royong

Tradisi *bausung* memperkuat tali silaturahmi. Setiap warga, dari tua hingga muda, terlibat aktif dalam mempersiapkan acara. Gotong royong (*handep*) yang dilakukan menjadi manifestasi nyata dari ajaran Islam tentang *ta'awun 'alal birri wat taqwa*.

Luthfiatul Zahra dkk menegaskan bahwa kerja sama dalam prosesi ini mencerminkan etos sosial masyarakat Banjar yang Islami. Nilai-nilai seperti kebersamaan, keikhlasan, dan tanggung jawab sosial diajarkan secara alami melalui partisipasi dalam acara (Luthfiatul Zahra et al., 2025).

Hal ini selaras dengan hadis Nabi SAW:

“Perumpamaan kaum mukminin dalam saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi adalah seperti satu tubuh; jika salah satu anggotanya sakit, seluruh tubuh ikut merasakan.” (HR. Muslim)

Dengan demikian, *bausung pengantin* berfungsi sebagai laboratorium sosial tempat nilai ukhuwah dipraktikkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat.

4. Nilai Budaya: Pelestarian Tradisi Islami

Tradisi *bausung* mengandung nilai pendidikan budaya. Dalam pandangan Islam, pelestarian budaya yang baik termasuk bagian dari menjaga identitas umat. Yulia Aziza (2025) menyebut bahwa pelestarian tradisi ini menunjukkan bahwa masyarakat Banjar mampu menafsirkan nilai Islam dalam konteks lokal.

Adat yang tidak bertentangan dengan syariat justru memperkuat moralitas sosial. Pelaksanaan *bausung* yang sederhana, tanpa kemewahan berlebihan, mengajarkan nilai *tawazun* (keseimbangan) antara ekspresi budaya dan etika Islam.

Pelestarian tradisi juga menjadi sarana pendidikan karakter bagi generasi muda. Mereka belajar menghargai leluhur, menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya sendiri, dan memahami bahwa Islam memberi ruang untuk keberagaman ekspresi sosial selama dijalankan dengan niat baik.

5. Nilai Estetika dan Spiritualitas Islami

Islam tidak menolak keindahan; bahkan Allah SWT berfirman, “Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan.” (HR. Muslim). Dalam *bausung pengantin*, nilai estetika terlihat dari busana pengantin, tata rias, dan musik pengiring yang harmonis. Namun, keindahan ini tetap dijaga agar tidak menimbulkan *tabarruj* (pamer kecantikan berlebihan) yang dilarang syariat (Sholihah et al., 2024).

Estetika dalam *bausung* diarahkan untuk menciptakan kebahagiaan dan kedamaian hati. Suasana penuh warna, doa, dan tawa menunjukkan bahwa Islam memberi ruang bagi ekspresi seni selama berada dalam koridor etika. Inilah pendidikan estetika Islami yang mengajarkan keindahan dengan kesederhanaan.

Analisis Tradisi Bausung dalam Perspektif Maqāṣid al-Sharī‘ah

Yulia Aziza menegaskan bahwa tradisi *bausung pengantin* dapat dianalisis melalui kerangka *maqāṣid al-sharī‘ah*—lima tujuan utama syariat Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia (Aziza, 2025). Jika dikaji secara mendalam, tradisi ini memenuhi beberapa aspek *maqāṣid*, yaitu:

1. Hifz al-Dīn (Menjaga Agama)

Prosesi diawali dan diakhiri dengan doa serta zikir. Hal ini memperkuat kesadaran spiritual masyarakat bahwa pernikahan adalah ibadah.

2. Hifz al-Nafs (Menjaga Jiwa)

Kebersamaan dan doa dalam *bausung* menciptakan suasana damai, memperkuat solidaritas, dan menumbuhkan kebahagiaan yang menyehatkan jiwa.

3. Hifz al-‘Aql (Menjaga Akal)

Masyarakat Banjar menata tradisi ini agar tetap rasional dan selaras dengan nilai-nilai agama, menolak unsur syirik atau perilaku tidak logis.

4. Hifz al-Nasl (Menjaga Keturunan)

Dengan memuliakan pernikahan, tradisi ini meneguhkan pernikahan sah sebagai jalan menjaga keturunan yang bersih dan terhormat.

5. Hifz al-‘Ird (Menjaga Kehormatan)

Pengantin diusung tinggi di atas bahu merupakan simbol menjaga martabat dan kehormatan manusia yang menjalankan sunnah Rasulullah SAW.

6. Hifz al-Māl (Menjaga Harta)

Dalam praktik modern, masyarakat cenderung melaksanakan *bausung* dengan biaya sederhana. Nilai pendidikan yang diajarkan adalah menjauhi tabdzir (pemborosan) dan hidup seimbang.

Dengan memenuhi tujuan-tujuan tersebut, *bausung pengantin* bukan hanya sekadar budaya, tetapi juga bagian dari implementasi nilai-nilai syariat dalam kehidupan sosial masyarakat Banjar. Tradisi ini membuktikan bahwa Islam dapat hidup harmonis dengan adat tanpa kehilangan kesucian prinsipnya.

Tradisi *bausung pengantin* menunjukkan bahwa budaya dan agama bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan saling melengkapi. Budaya berfungsi sebagai wadah, sementara agama memberi arah dan makna. Dalam masyarakat Banjar, nilai-nilai Islam telah menyatu dengan tradisi lokal tanpa menghilangkan keaslian keduanya (Husna et al., 2022)(Jamalie, 2014).

Harmoni ini sangat penting dalam pendidikan Islam karena menunjukkan model penerapan ajaran agama yang lembut, kontekstual, dan humanis. Pendidikan yang menolak budaya lokal justru berisiko mengasingkan generasi muda dari akar identitasnya. Sebaliknya, pendidikan yang mampu memadukan nilai agama dan budaya seperti *bausung* akan melahirkan masyarakat yang beradab, beriman, dan berbudaya.

Dengan demikian, *bausung pengantin* bukan hanya simbol penghormatan kepada pengantin, tetapi juga cermin dari keberhasilan masyarakat Banjar dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam kehidupan sosial dan budaya mereka.

KESIMPULAN

Tradisi *bausung pengantin* merupakan salah satu warisan budaya masyarakat Banjar yang mengandung nilai-nilai pendidikan Islam yang tinggi. Tradisi ini tidak hanya menampilkan keindahan dan kebersamaan dalam upacara pernikahan, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran moral, sosial, dan spiritual bagi masyarakat.

Dari hasil analisis terhadap tiga jurnal utama, dapat disimpulkan bahwa:

1. **Secara historis**, *bausung pengantin* berakar dari budaya kerajaan Banjar dan kini berkembang menjadi tradisi masyarakat umum sebagai simbol penghormatan terhadap pengantin.

2. **Secara sosial**, tradisi ini memperkuat nilai kebersamaan, gotong royong, dan silaturahmi.
3. **Secara religius**, *bausung* termasuk dalam kategori '*urf ṣaḥīḥ*' karena tidak bertentangan dengan prinsip syariat dan justru memperkaya ekspresi budaya Islam lokal.
4. **Secara pendidikan**, *bausung* mengandung nilai-nilai utama pendidikan Islam, yaitu syukur, penghormatan, ukhuwah, pelestarian budaya, dan kesantunan.
5. **Dalam perspektif maqāṣid al-sharī'ah**, tradisi ini mencerminkan upaya menjaga agama (*hifz al-dīn*), kehormatan (*hifz al-'ird*), keturunan (*hifz al-nasl*), akal (*hifz al-'aql*), dan keseimbangan sosial (*hifz al-māl*).

Dengan demikian, pelestarian tradisi *bausung pengantin* merupakan bagian dari pelaksanaan pendidikan Islam kontekstual yang menghargai kearifan lokal. Tradisi ini perlu terus dijaga, disesuaikan dengan nilai-nilai syariat, dan dijadikan sumber pembelajaran karakter Islami bagi generasi muda.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziza, Y. (2025). *Bausung Pengantin Dalam Adat Tradisi Banjar Persepektif Maqasyid Syariah*. 1–8. <https://e-journal.stai-almaliki.ac.id/index>.
- Azizah, R. (2022). *Pertemuan Tradisi dan Nilai Islam pada Tradisi Seblang di Desa Bakungan Kecamatan Glagah Banyuwangi*. FU.
- Fadil, M. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Bausung Pengantin Dalam Perkawinan Masyarakat Banjar Desa Penjuru Kecamatan Kateman. *Skripsi: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*.
- Gina, N. R. Al. (2024). *Bausung Pengantin: Warisan Budaya Banjar Yang Melestarikan Nilai Kehormatan dan Adat*. 1–10.
- Husna, H., Indriani, M., Mukarromah, M., & Khaliq, R. (2022). Nilai nilai kearifan lokal generasi millennial di Kota Banjarmasin. *Al-Hiwar Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah*, 10(1), 29–37.
- Jamalie, Z. (2014). Akulturasi dan kearifan lokal dalam tradisi baayun maulid pada masyarakat Banjar. *El Harakah: Jurnal Budaya Islam*, 16(2), 234–254.
- Luthfiatul Zahra, Hasanah, U., & Syahrul Adam. (2025). Mengenal Lebih Dalam: Tradisi Budaya Perkawinan dalam Masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. *PESHUM* :

Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora, 4(4), 6491–6503.

<https://doi.org/10.56799/peshum.v4i4.9551>

Nikmah, H. (2025). Tradisi Bausung Dalam Pengantin Banjar Menurut Hukum Islam.

Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, 3(1), 147–153.

Nurliana, N. (2023). Hikmatut Tasyri' Marriage Perspective of Islamic Law. *Jurnal*

Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah, 6(1), 14–26.

Sholihah, M. M., Hanafiah, H., Sukarni, S., & Muhajir, A. (2024). Pesona Dan

Kontroversi Baju Pengantin Adat Banjar Antara Estetika, Tradisi, Dan Syariat. *Darussalam*, 25(02).

Syamsoni, U. R. (2025). 'URF DAN PENGARUHNYA DALAM PENETAPAN

HUKUM ISLAM. *Syariah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 25–36.